

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber utama dalam kehidupan manusia salah satunya yaitu air. Ketersediaan air yang tidak memadai, dapat mempengaruhi kehidupan manusia di suatu tempat. Setiap tempat atau wilayah tentunya memiliki musim yang berbeda-beda. Hal tersebut berkaitan erat dengan jumlah ketersediaan air. Wilayah dengan intensitas musim kemarau yang panjang akan mengalami krisis air yang cukup parah, sedangkan wilayah dengan intensitas curah hujan yang tinggi dapat mengalami banjir. Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang ada di dunia ini tentunya harus mempunyai berbagai strategi untuk menghadapi kelangkaan air yang berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakatnya, salah satunya Indonesia (Kaslam & Mubarak, 2021, 1).

Beberapa wilayah di Indonesia masih menghadapi krisis air, meskipun Indonesia dikenal dengan memiliki luas lautan yang cukup besar dibandingkan dengan luas daratannya (Fassa, 2022, 39). Menurut hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia pada tahun 2020 mengonsumsi air yang mengandung bakteri *Escheria coli*

(*E-coli*) (Suryandari, 2022). Selain itu, sulitnya akses air bersih pun terjadi di berbagai wilayah.

Menurut (*Water Org*, n.d.), terdapat sekitar 18 juta orang Indonesia tidak tercukupi kebutuhan air bersihnya dan 20 juta orang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi yang baik. Lebih lanjut, *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), menuturkan bahwa kualitas air yang buruk berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan survei air minum tahun 2017 di Yogyakarta, merupakan salah satu pusat kota di pulau Jawa, menyatakan bahwa 89 persen sumber air dan 67 persen air minum rumah tangga tercemar bakteri *feses*.

Dalam buku *Air Bersih Perkotaan Indonesia* karya (Hadipuro, 2022, 19), mendefinisikan bahwa “air bersih adalah air yang memiliki standar tertentu yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, peribadatan, sosial, perkantoran, industri, perdagangan dan lingkungan”. Kelangkaan air bersih yang berkepanjangan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, seperti lahan pertanian dan peternakan yang berdampak akan ketersediaan bahan pangan yang tidak cukup bagi masyarakat. Hal tersebut pula dapat menimbulkan fenomena kelaparan yang tentunya dapat meningkatkan masalah kesehatan seperti malnutrisi, penyakit kulit ataupun lainnya. Selain itu, air juga digunakan untuk masyarakat yang beragama Islam untuk beribadah (Kaslam & Mubarak, 2021, 2).

Menurut Biswas dalam (Kodoatie & Sjarief, 2010, 27) menyebutkan bahwa terdapat lima faktor utama krisis air bersih dapat terjadi, yaitu:

1. “Ada fakta yang tidak menguntungkan bahwa jumlah air bersih (tawar) yang ada (tersedia) di semua negara yang berbasis jangka panjang hampir konstan untuk semua maksud. Karena pertimbangan teknis dan ekonomi maka hanya persentase tertentu dari total air yang tersedia dapat digunakan dalam setiap waktu tertentu. Jumlah suplai air berbanding terbalik dengan peningkatan populasi.
2. Air adalah kebutuhan esensi untuk semua aktifitas manusia mulai dari air minum, pertanian, energi, pengembangan industri sampai pada *virtual water* (pemanfaatan tidak langsung).
3. Sampai saat ini semua sumber air yang mudah dieksploitasi terus berkembang dan karena perubahan tata guna lahan banyak sumber air yang hilang. Konsekuensinya dalam rangka pemenuhan peningkatan kebutuhan di masa yang akan datang pencairan sumber air baru dan eksploitasinya akan lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya.
4. Peningkatan aktivitas manusia akan menambah buangan limbah ke lingkungan alam. Kontaminasi akan meningkat baik di air permukaan dan air tanah. Dengan kata lain terjadi peningkatan kontradiksi antara peningkatan kualitas air untuk kesehatan manusia dengan peningkatan kontaminasi air.
5. Selama beberapa puluh tahun terakhir variasi dampak sosial dan lingkungan secara gradual terus meningkat. Pentingnya pengembangan sumber air yang berwawasan lingkungan bukan lagi hanya sebagai bahan diskusi atau sebatas wacana tapi sudah merupakan bagian integral penting dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan dan yang berwawasan lingkungan”.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan air bersih yaitu dengan membangun sumur. Pembangunan sumur dapat menjadi salah satu program wakaf yang produktif. Menurut Undang- Undang No. 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Menurut Akhmad Sirojudin Munir dalam (Kaslam & Mubarak, 2021), Lembaga-lembaga baik zakat, infaq, sedekah dan wakaf telah banyak. Lembaga-lembaga ini menghimpun donasi yang selanjutnya disalurkan melalui program- program yang dapat membantu meringankan kesulitan yang dialami oleh masyarakat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Salah satu lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu global wakaf. Program yang dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekurangan air yaitu melalui program sumur wakaf.

Desa Ridogalih merupakan satu dari tiga Desa di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi yang terdampak akan kekurangan air bersih setiap tahunnya. Ketersediaan air yang tidak cukup bagi masyarakat dapat menimbulkan masalah dalam beberapa aspek kehidupan yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian yang dilakukan oleh (Asya, 2020) yang berjudul “Strategi Masyarakat dalam Memenuhi Kebutuhan Air Bersih di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi” menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Ridogalih dalam memenuhi air bersihnya berasal dari air sungai, air isi ulang, ""empang"" dan sumur bor. Kondisi tersebut menjadikan Desa Ridogalih sebagai salah satu lokasi program pembangunan sumur wakaf yang dikembangkan oleh global wakaf .

Program sumur wakaf yang dikembangkan global wakaf yang letaknya di Desa Ridogalih, Kabupaten Bekasi ini merupakan program yang berdiri sejak 2019 menjadi salah satu upaya dalam membantu kebutuhan air

bersih masyarakat. Meskipun lembaga Global wakaf telah dinonaktifkan oleh kementerian sosial pada tahun 2022 berdasarkan surat sebagaimana keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2022. Sumur wakaf tersebut kemudian dikelola dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, akan tetapi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tidak ada aturan yang mengikat dan sebagian masyarakat tidak dapat mengakses sumber air bersih. Kondisi demikian memunculkan fungsi-fungsi yang diharapkan dan tidak diharapkan dalam implementasi program sumur wakaf tersebut.

Dalam perspektif fungsionalis, masyarakat dianggap sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara sistematis dan bekerjasama secara relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh beberapa anggota masyarakat (Wahyu, 2020, 111). Mereka tidak menyangkal adanya konflik dalam masyarakat, tetapi dengan tulus percaya bahwa masyarakat sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengendalikan konflik yang muncul (Wirawan, 2012, 42)..

Teori fungsionalisme struktural menurut Robert K. Merton lebih menekankan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat (Ritzer, 2007, 21). Lebih lanjut ia menguraikan analisis fungsional dengan memperkenalkan konsep fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan *equilibrium* (Ritzer, 2007, 21). Keterkaitan konsep-konsep ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana

implementasi program sumur wakaf yang terletak di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumur wakaf tersebut dengan menggunakan pendekatan teori struktural fungsional Robert K. Merton dengan judul penelitian **“Implementasi Program Sumur Wakaf dalam Menjaga *Equilibrium* Masyarakat (Penelitian di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian merupakan salah satu desa di kabupaten Bekasi yang terdampak kekeringan setiap tahunnya.
2. Terdapat program sumur wakaf yang dibangun Global Wakaf dan dikelola serta dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumur wakaf yang dikelola oleh masyarakat tersebut dilaksanakan tanpa aturan yang mengikat.
4. Sebagai masyarakat tidak dapat mengakses air bersih yang bersumber dari sumur wakaf tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana program pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana implementasi program sumur wakaf dalam menjaga *equilibrium* masyarakat di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi menurut Teori Struktural Fungsional?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi program sumur wakaf dalam menjaga *equilibrium* masyarakat di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program- program pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui implementasi program sumur wakaf dalam menjaga *equilibrium* masyarakat menurut teori struktural fungsional di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat implementasi program sumur wakaf dalam menjaga *equilibrium* masyarakat di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, ada beberapa hal yang dipandang bermanfaat baik secara akademik maupun praktik, yaitu:

1. *Manfaat Akademis (Teoritis)*

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang sosial, terutama yang berkaitan dengan fenomena sosial yang ada di masyarakat, serta memberikan gambaran mengenai pemanfaatan program kemasyarakatan terutama bagi organisasi filantropi maupun pemerintah.

2. *Manfaat Praktis*

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pelaku pembangunan baik pemerintah maupun organisasi kemanusiaan dalam memberikan gambaran mengenai pemanfaatan program yang dikembangkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama terkait dengan air bersih.

1.6 Kerangka Pemikiran

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan air bersih yaitu dengan membuat sumur. Cara tersebut dapat menjadi salah satu program wakaf yang produktif. Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Sumur wakaf yang terletak di Desa Ridogalih merupakan salah satu program pembangunan sumur wakaf oleh Global wakaf. Global wakaf merupakan salah satu organisasi filantropi di Indonesia yang berdiri sejak 2018 dan nonaktif pada 2022 berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. Pembangunan sumur tersebut dilaksanakan pada tahun 2019 silam, namun hingga kini sumur wakaf yang terletak di Desa Ridogalih dikelola dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Pada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sebagian masyarakat tidak dapat mengakses air bersih yang bersumber dari sumur tersebut. Hal ini selaras pula dengan teori struktural fungsional dari Robert K. Merton. Ia menyebutkan bahwa apa yang mungkin berfungsi bagi individu dalam satu masyarakat mungkin tidak berfungsi bagi individu di masyarakat lain (Soetomo, 2015, 74). Banyak hal yang dapat diselidiki melalui analisis struktural fungsional ini, namun teori ini

dipusatkan pada fungsi dari suatu fakta terhadap fakta lain (Supadmini, 2021, 23).

Merton (Ritzer, 2007, 21) lebih lanjut menguraikan analisis fungsional dengan memperkenalkan konsep fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan *equilibrium*. Konsep-konsep ini dapat menganalisis tentang implementasi program sumur wakaf yang terletak di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran
Implementasi Program Sumur Wakaf dalam Rangka Pemenuhan
Kebutuhan Air Bersih
(Penelitian di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi)



Sumber: Oleh Peneliti